

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 12 /PB/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM
DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 658), perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 658);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara.
2. Bendahara Umum Negara adalah Menteri Keuangan.
3. Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN, adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
4. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat, adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.



5. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara Negara dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional yang selanjutnya disebut Bank Umum Mitra adalah Bank Umum yang telah ditetapkan menjadi mitra Kuasa BUN Pusat dalam Penempatan Uang Negara untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional;
7. Uang Negara adalah uang dalam Rupiah dan Valuta Asing yang dikuasai oleh BUN.
8. Batas Maksimal Penempatan Uang Negara yang selanjutnya disebut *batas maksimal/limit* Bank Umum Mitra adalah jumlah alokasi maksimal uang negara yang dapat ditempatkan pada masing-masing Bank Umum Mitra.
9. Prosedur elektronik adalah transaksi penempatan uang negara pada bank umum yang dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *Refinitiv* dan/atau aplikasi *Bloomberg*.
10. Prosedur manual adalah transaksi penempatan uang negara pada bank umum yang dilaksanakan dengan menggunakan kurir, surat elektronik, faksimili, atau *recorded phone*.
11. Setelmen adalah proses penyelesaian transaksi.
12. *Deal ticket/deal slip* adalah lembar pencatatan kesepakatan transaksi penempatan uang negara pada Bank Umum Mitra.
13. Sistem Bank Indonesia *Government-Electronic Banking*, yang selanjutnya disebut Sistem BIG-eB adalah suatu sarana elektronik yang disediakan Bank Indonesia untuk Kementerian Keuangan dalam rangka memonitor saldo dan mutasi rekening, mencetak laporan, mengunduh (*download*) data rekening, melakukan tata usaha pengguna, dan melakukan transaksi secara elektronik dan *on-line*.
14. Warkat Bank Indonesia adalah alat permintaan pemindahbukuan dari rekening asal ke rekening tujuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
15. Rekening Koran adalah catatan transaksi keuangan harian yang dikeluarkan oleh bank atas suatu rekening.
16. Nota Kredit adalah bukti penerimaan yang diterbitkan oleh bank.
17. Nota Debet adalah bukti pengeluaran yang diterbitkan oleh bank.
18. Bilyet deposito adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bank sebagai bukti penempatan uang untuk masa waktu yang ditentukan.
19. *Promissory note* adalah surat yang diterbitkan oleh Bank sebagai bukti dan pernyataan kesanggupan pembayaran kembali atas uang negara yang ditempatkan.
20. Rapat *Asset Liability Committee* (ALCO) adalah rapat pengambilan kebijakan yang diselenggarakan untuk memberikan keputusan terhadap jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga dalam rangka penempatan uang

negara dengan memperhatikan posisi dan proyeksi saldo kas pada Rekening Kas Umum Negara dan perkembangan arah kebijakan dan pelaksanaan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

21. Rekening dana kelolaan *Treasury Dealing Room* (TDR) adalah rekening milik Kuasa BUN Pusat yang digunakan untuk operasional *Treasury Dealing Room* (TDR).

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penempatan uang negara yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini adalah Penempatan Uang Negara dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam bentuk Rupiah pada Bank Umum.
- (2) Penempatan uang negara meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. penetapan Bank Umum Mitra;
 - b. penempatan uang negara pada Bank Umum Mitra;
 - c. penarikan penempatan uang negara pada Bank Umum Mitra;
 - d. evaluasi berkala atas Bank Umum Mitra;
 - e. pengelolaan risiko;
 - f. akuntansi dan pelaporan.

Pasal 3

Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 4

Pelaksanaan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum bertujuan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM

Pasal 5

- (1) Penempatan Uang Negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sebagai bagian pengelolaan kelebihan kas.

- (2) Kelebihan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo rekening KUN melebihi kebutuhan pengeluaran negara pada periode tertentu.

Pasal 6

- (1) Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Negara dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada saat diperlukan.
- (2) Penempatan Uang Negara pada bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk *Deposit on Call*, yaitu Penempatan Uang Negara pada Bank Umum yang dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian kemitraan.

BAB IV

PEMILIHAN DAN PENETAPAN SEBAGAI BANK UMUM MITRA

Bagian Kesatu Kriteria Bank Umum Mitra

Pasal 7

Bank Umum yang dapat menjadi mitra BUN harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum;
- b. mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah warga negara/badan hukum Indonesia/Pemerintah Daerah;
- c. memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- d. melaksanakan kegiatan perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Bagian Kedua Pemberitahuan Kemitraan

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara memberitahukan pembukaan kemitraan Penempatan Uang Negara kepada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- (2) Pemberitahuan pembukaan kemitraan berisi antara lain:
 - a. kriteria Bank Umum;
 - b. dokumen yang harus dilampirkan dalam penyampaian permohonan kemitraan;
 - c. waktu penyampaian permohonan kemitraan.

7

Bagian Ketiga
Pengajuan Permohonan Kemitraan

Pasal 9

- (1) Bank Umum mengajukan permohonan kemitraan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai pemberitahuan pembukaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Permohonan Kemitraan disampaikan dengan disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan menjadi Bank Umum Mitra yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bank sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - b. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan Uang Negara sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - c. *Copy* surat izin usaha sebagai Bank Umum;
 - d. Surat Pernyataan memiliki kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah warga negara/badan hukum Indonesia/Pemerintah Daerah sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - e. *Copy* surat keterangan kesehatan bank periode 1 (satu) tahun terakhir yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - f. Surat Pernyataan bahwa penempatan Uang Negara akan digunakan untuk mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, dan huruf f ditandatangani oleh Direktur Utama Bank.
- (4) *Copy* dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan huruf e disahkan oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing bank.

Bagian Keempat
Penelitian Kelengkapan Permohonan Kemitraan

Pasal 10

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara meneliti permohonan kemitraan dari bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- 

- (2) Prosedur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kelima
Persetujuan dan Penetapan Bank Umum Mitra

Pasal 11

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara memberikan rekomendasi persetujuan kemitraan atau penolakan kemitraan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen permohonan kemitraan dari Bank Umum.
- (2) Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan Bank Umum Mitra dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal permohonan Bank Umum tidak disetujui, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan Surat Penolakan Permohonan menjadi Bank Umum Mitra kepada Bank Umum bersangkutan.

Bagian Keenam
Pengecualian Pengajuan Permohonan Kemitraan

Pasal 12

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan bagi Bank Umum yang telah ditetapkan menjadi Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum.

Bagian Ketujuh
Perjanjian Kemitraan

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan bersama Direktur Utama Bank Umum melakukan penandatanganan Perjanjian Kemitraan Penempatan Uang Negara dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup pekerjaan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. penyampaian laporan;



- e. larangan;
 - f. denda dan sanksi;
 - g. keadaan kahar (*force majeure*);
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. komunikasi dan pemberitahuan;
 - j. penarikan dana;
 - k. perubahan atas perjanjian kemitraan; dan
 - l. jangka waktu perjanjian kemitraan.
- (3) Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat kegiatan bisnis Bank Umum yang terkait dengan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. menggunakan Uang Negara yang berasal dari Penempatan Uang Negara untuk pembelian surat berharga negara;
 - b. menggunakan Uang Negara yang berasal dari Penempatan Uang Negara untuk transaksi valuta asing;
 - c. membebankan biaya pelayanan termasuk biaya administrasi Penempatan Uang Negara; dan
 - d. melakukan pemotongan/pemungutan atas remunerasi yang diperoleh dari Penempatan Uang Negara.
- (5) Dalam hal diperlukan adanya perubahan perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, maka perubahan perjanjian dimaksud ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Utama Bank Umum.

BAB V
MEKANISME PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK
UMUM MITRA

Bagian Kesatu
Batas Maksimal/*Limit* Bank Umum Mitra

Pasal 14

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara menghitung batas maksimal/*limit* Bank Umum Mitra.
- (2) Metode perhitungan batas maksimal/*limit* Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Hasil perhitungan batas maksimal/*limit* Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah dalam puluhan miliar rupiah.
- (4) Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan evaluasi atas batas maksimal/*limit* Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sekali setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Direktur Pengelolaan Kas Negara memberikan rekomendasi penetapan hasil perhitungan batas

2

maksimal/*limit* Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

- (6) Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan hasil perhitungan batas maksimal/*limit* Bank Umum Mitra dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara memberitahukan hasil penetapan batas maksimal/*limit* Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing Bank Umum Mitra.

Bagian Kedua
Rapat *Asset Liability Committee* (ALCO)

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan Rapat *Asset Liability Committee* (ALCO).
- (2) Rapat ALCO diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Agenda pembahasan dalam Rapat ALCO paling kurang meliputi:
 - a. latar belakang perkembangan kebijakan dan pelaksanaan percepatan pemulihan ekonomi nasional
 - b. kondisi makro ekonomi, pasar keuangan, arus kas Pemerintah, likuiditas perbankan; dan risiko perbankan;
 - c. posisi dan proyeksi saldo kas pada Rekening Kas Umum Negara; dan
 - d. *limit* dan rekomendasi Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra yang meliputi jumlah, jangka waktu, dan tingkat suku bunga.
- (4) Rapat ALCO memberikan keputusan terhadap jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga dalam rangka Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra.
- (5) Keputusan Rapat ALCO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam Berita Acara sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Pengambilan keputusan penempatan uang negara dalam rapat ALCO dapat dinaikkan kewenangannya kepada Wakil Menteri Keuangan dan/atau Menteri Keuangan dalam hal:
 - a. penempatan uang negara melebihi *batas maksimal/limit* yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan/atau

7

- b. kebijakan lainnya yang mempengaruhi penempatan uang negara.
- (7) Keputusan Rapat ALCO sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam Berita Acara sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Dalam hal keputusan Rapat ALCO sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyebabkan perubahan batas maksimal/limit menjadi lebih tinggi dari yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan perubahan limit.

Bagian Ketiga
Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra dengan
Metode *Over The Counter*

Pasal 16

- (1) Berdasarkan keputusan rapat ALCO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra dengan metode *Over The Counter*.
- (2) Metode *Over The Counter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode penentuan Penempatan Uang Negara dengan cara mempertemukan antara Kuasa BUN Pusat dan Bank Umum Mitra melalui *treasury dealing room* Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Penentuan Penempatan Uang Negara dengan menggunakan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap satu Bank Umum Mitra.
- (4) Penempatan Uang Negara dilaksanakan kepada Bank Umum Mitra berdasarkan batas maksimal/limit penempatan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melakukan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan pemberitahuan Penempatan Uang Negara kepada Bank Umum Mitra.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah uang yang akan ditempatkan;
 - b. Tingkat bunga;
 - c. Tanggal penempatan/setelmen;
 - d. Jangka waktu penempatan

- (3) Penyampaian pemberitahuan penempatan kepada Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui prosedur elektronik selambat-lambatnya pada hari transaksi Penempatan Uang Negara.
- (4) Dalam hal penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalami hambatan/kendala teknis, maka penyampaian pemberitahuan dilakukan dengan prosedur manual sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Bank Umum Mitra menyampaikan konfirmasi menerima Penempatan Uang Negara kepada Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penyampaian konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui prosedur elektronik.
- (7) Bank Umum Mitra menyampaikan konfirmasi menerima Penempatan Uang Negara paling lambat pukul 12:00 WIB pada hari transaksi.
- (8) Dalam hal konfirmasi menerima Penempatan Uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat dilakukan karena terdapat hambatan/kendala teknis, maka konfirmasi menerima Penempatan Uang Negara dilakukan dengan prosedur manual dan disampaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Konfirmasi menerima Penempatan Uang Negara yang disampaikan setelah waktu penutupan dianggap tidak sah.
- (10) Perubahan atau pembatalan konfirmasi menerima Penempatan Uang Negara dapat disetujui bila diterima sebelum batas akhir penyampaian konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (11) Perubahan atau pembatalan konfirmasi menerima Penempatan Uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan melalui prosedur elektronik dan/atau manual.

Pasal 18

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara memberikan rekomendasi hasil konfirmasi menerima Penempatan Uang Negara dari Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Direktur Jenderal Perbendaharaan memutuskan dan menetapkan hasil transaksi *over the counter*, jangka waktu penempatan dan nilai penempatan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf M

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (3) Dalam hal Direktur Jenderal Perbendaharaan berhalangan hadir atau tidak berada di tempat pada waktu penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat terlebih dahulu menetapkan melalui sarana komunikasi tercepat yang direkam.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani setelah Direktur Jenderal Perbendaharaan bertugas kembali/berada di tempat dan diberi tanggal dan nomor sesuai dengan waktu penetapan keputusan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Transaksi *Over The Counter* yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan setelah bertugas kembali/berada di tempat dan diberi tanggal dan nomor sesuai hari berkenaan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara memberitahukan hasil transaksi *Over The Counter* kepada Bank Umum Mitra sesuai Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui prosedur elektronik.
- (7) Dalam hal pemberitahuan hasil transaksi *Over The Counter* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan karena hambatan/kendala teknis, maka pemberitahuan disampaikan melalui prosedur manual sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keempat Setelmen Penempatan

Pasal 19

- (1) Berdasarkan keputusan hasil transaksi *Over The Counter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) yang direkam dalam *deal ticket/ deal slip*, Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan setelmen penempatan melalui prosedur elektronik dengan menggunakan Sistem BIG-eB.
- (2) Dalam hal setelmen sebagaimana pada ayat (1) tidak dapat dilakukan karena terdapat hambatan/kendala teknis, maka setelmen dilakukan melalui prosedur manual dengan menggunakan Warkat Bank Indonesia.
- (3) Dalam rangka setelmen penempatan, Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan pemindahbukuan



dari Rekening KUN ke rekening dana kelolaan TDR sesuai dengan hasil kesepakatan transaksi.

- (4) Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan setelmen penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari rekening dana kelolaan TDR ke rekening penempatan pada Bank Umum Mitra pada tanggal setelmen.
- (5) Dalam hal setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Dalam hal Direktur Pengelolaan Kas Negara berhalangan hadir atau tidak berada di tempat pada waktu setelmen sebagaimana ayat (1), Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat terlebih dahulu memberikan persetujuan/otorisasi melalui sarana komunikasi tercepat yang direkam.
- (7) Persetujuan/otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam sebuah Berita Acara sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara setelah yang bersangkutan hadir/berada di tempat.

Bagian Kelima
Penyampaian Bilyet Deposito/*Promissory Note*/ Dokumen
Yang Dipersamakan

Pasal 20

- (1) Bank Umum Mitra menyampaikan bilyet deposito/*promissory note*/ dokumen yang dipersamakan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah setelmen.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi:
 - a. jenis instrumen penempatan;
 - b. jumlah uang yang ditempatkan;
 - c. jangka waktu penempatan;
 - d. tanggal penempatan/setelmen;
 - e. tanggal jatuh tempo; dan
 - f. tingkat bunga/imbalance hasil.
- (3) Setelah dana penempatan diterima kembali dari Bank Umum Mitra, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Bank Umum Mitra bersangkutan.

Bagian Keenam
Jangka Waktu Penempatan

Pasal 21

Jangka waktu Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VI
PENARIKAN PENEMPATAN UANG NEGARA PADA
BANK UMUM MITRA

Pasal 22

Penarikan atas penempatan uang negara pada Bank Umum Mitra dilakukan pada saat jatuh tempo atau dapat dilakukan sebelum jatuh tempo.

Bagian Kesatu
Penarikan Saat Jatuh Tempo

Pasal 23

- (1) Bank Umum Mitra wajib mengembalikan dana penempatan pada saat jatuh tempo.
- (2) Bank Umum Mitra melakukan setelmen dari rekening penempatan pada Bank Umum Mitra ke rekening dana kelolaan TDR paling lambat pukul 12.00 WIB pada hari jatuh tempo penempatan Uang Negara.
- (3) Dalam hal jatuh tempo penempatan pada hari libur maka setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan memperhitungkan bunga sesuai tambahan hari penempatan tersebut.

Bagian Kedua
Penarikan Sebelum Jatuh Tempo

Pasal 24

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat melakukan penarikan atas penempatan Uang Negara di Bank Umum Mitra sebelum jatuh tempo apabila terjadi kebutuhan likuiditas Pemerintah dan/atau terjadi peningkatan risiko Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra.
- (2) Permintaan penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Bank Umum Mitra melalui kurir dan/atau melalui faksimili/email paling lambat pukul 12.00 WIB, 1 (satu) hari kerja sebelum penarikan dana sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Bank Umum Mitra wajib melakukan setelmen dari rekening penempatan pada Bank Umum Mitra ke rekening dana kelolaan TDR paling lambat pukul 12.00 WIB pada hari sesuai dengan surat permintaan penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



BAB VII
EVALUASI BERKALA ATAS BANK UMUM MITRA

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan perjanjian kemitraan dan risiko penempatan pada Bank Umum Mitra paling sedikit satu kali dalam periode 3 (tiga) bulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kemampuan dan kepatuhan Bank Umum Mitra dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kemitraan penempatan uang negara.
- (3) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk kelanjutan perjanjian kemitraan dengan Bank Umum Mitra.
- (4) Evaluasi kemitraan dengan Bank Umum Mitra dilaksanakan dengan berpedoman pada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Hasil evaluasi kemitraan dengan Bank Umum Mitra dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB VIII
REMUNERASI PENEMPATAN UANG NEGARA PADA
BANK UMUM MITRA

Bagian Kesatu
Perhitungan Bunga/Imbal Hasil

Pasal 26

- (1) Bank Umum Mitra memberikan remunerasi berupa bunga atau imbal hasil atas Penempatan Uang Negara.
- (2) Perhitungan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada formula sebagaimana tercantum dalam perjanjian kemitraan penempatan uang negara.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit sebesar tingkat bunga atas uang negara untuk Rekening Penempatan dalam rupiah di Bank Indonesia.
- (4) Remunerasi Penempatan Uang Negara dihitung secara harian dan disetorkan berdasarkan tanggal jatuh tempo atau penarikan sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (5) Rumus perhitungan besarnya tingkat bunga Penempatan Uang Negara yaitu:

nominal bunga = pokok penempatan x tingkat bunga
penempatan x jumlah hari kalender / 365



- (6) Remunerasi disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ke rekening kas umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Setelmen Remunerasi

Pasal 27

- (1) Setelmen remunerasi dilakukan oleh Bank Umum Mitra pada saat jatuh tempo atau penarikan sebelum jatuh tempo.
- (2) Setelmen remunerasi oleh Bank Umum Mitra disetorkan ke kas negara dengan berpedoman pada ketentuan mengenai sistem penerimaan negara yang berlaku.
- (3) Dalam hal setelmen remunerasi jatuh pada hari libur, setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan memperhitungkan bunga sesuai tambahan hari penempatan tersebut.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Rekonsiliasi Remunerasi

Pasal 28

- (1) Setiap awal bulan Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank Umum Mitra atas remunerasi yang diperoleh dari penempatan Uang Negara pada bank umum periode bulan sebelumnya.
- (2) Verifikasi dan rekonsiliasi dilakukan untuk validasi ketepatan waktu setelmen dan jumlah remunerasi atas penempatan Uang Negara pada bank umum.

BAB IX
PENATAUSAHAAN REKENING PENEMPATAN PADA
BANK UMUM MITRA

Pasal 29

Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan penelitian dan penatausahaan rekening dana kelolaan TDR dengan cara sebagai berikut:

- a. meneliti dan mencocokkan antara Nota Debet/Kredit setelmen dari/ke rekening dana kelolaan TDR dengan rekening koran rekening dana kelolaan TDR dan rekening koran Rekening KUN;
- b. mengarsipkan Nota Kredit dan Nota Debet beserta rekening koran rekening dana kelolaan TDR.

2

BAB X PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pengelolaan risiko, Direktur Pengelolaan Kas Negara melaksanakan identifikasi, analisis dan evaluasi atas risiko penempatan uang negara pada bank umum.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud dalam penempatan uang negara pada bank umum antara lain:
 - a. Risiko Kredit, yaitu risiko Bank Umum Mitra tidak mampu memenuhi kewajibannya mengembalikan uang penempatan baik sebagian atau keseluruhan pada saat jatuh tempo.
 - b. Risiko Likuiditas, yaitu risiko untuk tidak dapat mencairkan kembali instrumen pasar uang dalam bentuk uang tunai pada saat membutuhkan likuiditas.
- (3) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan kas, Pemilihan Bank Umum Mitra, Penetapan batas maksimal/*limit* Bank Umum Mitra, dan Evaluasi Berkala atas Kemitraan dengan Bank Umum Mitra.

BAB XI AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 31

Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan proses akuntansi dan pelaporan atas seluruh transaksi penempatan uang negara pada Bank Umum Mitra sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Penempatan Uang Negara pada Bank Umum, tetap berlaku.
- (2) Segala hal pengaturan dalam perjanjian kemitraan penempatan uang negara dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal 33

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2020



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Andi
ANDI HADIYANTO

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI BANK UMUM MITRA PENEMPATAN
UANG NEGARA DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL

KOP SURAT BANK

SURAT PERMOHONAN
UNTUK MENJADI BANK UMUM MITRA
PENEMPATAN UANG NEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1).....
Jabatan : (2).....
Bank : (3).....
Alamat Bank : (4).....
Bertindak
untuk /atas : (5).....
nama

Sesuai dengan pemberitahuan pembukaan kemitraan penempatan Uang Negara dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional kepada Bank Umum oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal (6)..... nomor (7)..... dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menjadi Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

(8)....., (9).....20xx

.....
(Nama jelas) (10)
Jabatan (11)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN UNTUK MENJADI
BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG NEGARA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nama Pemohon
(2)	Diisi Jabatan Pemohon
(3)	Diisi Nama Bank Pemohon
(4)	Diisi Alamat Kantor Pusat Bank Pemohon
(5)	Diisi Nama Bank Yang Diwakili Pemohon
(6)	Diisi Tanggal Pemberitahuan Pembukaan Kemitraan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(7)	Diisi Nomor Pemberitahuan Pembukaan Kemitraan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(8)	Diisi Lokasi Pemohon
(9)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Permohonan
(10)	Diisi Nama Pemohon
(11)	Diisi Jabatan Pemohon

d

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MEMATUHI SEGALA KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

KOP SURAT BANK

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (1).....
Jabatan : (2).....
Bank : (3).....
Alamat Bank : (4).....
Bertindak
untuk / atas : (5).....
nama

menyatakan bertanggungjawab penuh atas kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen permohonan kemitraan di bawah ini:

- a. Surat permohonan menjadi Bank Umum Mitra yang ditandatangani oleh Direktur Utama;
- b. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan Penempatan Uang Negara yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan bermaterai cukup;
- c. *Copy* surat izin usaha sebagai Bank Umum; dan
- d. Surat Pernyataan memiliki kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah warga negara/badan hukum Indonesia/Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan bermaterai cukup;
- e. *Copy* surat keterangan kesehatan bank untuk periode 1 (satu) tahun terakhir yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- f. Surat Pernyataan bahwa penempatan Uang Negara akan digunakan untuk mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan bermaterai cukup.

dan kami sanggup mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

(6)....., (7)20xx

Meterai Rp6000,-

.....

(Nama lengkap)(8)

Jabatan (9)

✓

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
UNTUK MEMATUHI SEGALA KETENTUAN YANG DITETAPKAN
DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN UANG NEGARA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nama
(2)	Diisi Jabatan
(3)	Diisi Nama Bank
(4)	Diisi Alamat Kantor Pusat Bank
(5)	Diisi Nama Bank Yang Diwakili
(6)	Diisi Lokasi Pernyataan
(7)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Pernyataan
(8)	Diisi Nama
(9)	Diisi Jabatan

2

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMILIKI KEGIATAN USAHA DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN MAYORITAS PEMILIK SAHAM/MODAL ADALAH WARGA NEGARA/BADAN HUKUM INDONESIA/PEMERINTAH DAERAH

KOP SURAT BANK

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (1).....

Jabatan : (2).....

Bank : (3).....

Alamat Bank : (4).....

Bertindak untuk /atas nama : (5).....

menyatakan memiliki kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah warga negara/badan hukum indonesia/pemerintah daerah, dengan mayoritas saham dimiliki oleh (6) dengan kepemilikan sebesar (7) %

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

(8), (9) 20xx

Materai Rp6000,-

(Nama lengkap)(10)

Jabatan (11)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN MEMILIKI KEGIATAN USAHA DI WILAYAH NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN MAYORITAS PEMILIK SAHAM/MODAL ADALAH WARGA
NEGARA/BADAN HUKUM INDONESIA/PEMERINTAH DAERAH

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nama
(2)	Diisi Jabatan
(3)	Diisi Nama Bank
(4)	Diisi Alamat Kantor Pusat Bank
(5)	Diisi Nama Bank Yang Diwakili
(6)	Diisi Nama Pemegang Saham Mayoritas
(7)	Diisi Persentase Kepemilikan Pemegang Saham Mayoritas
(8)	Diisi Lokasi Pernyataan
(9)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Pernyataan
(10)	Diisi Nama
(11)	Diisi Jabatan

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PERBANKAN YANG MENDUKUNG PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

KOP SURAT BANK

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (1).....
Jabatan : (2).....
Bank : (3).....
Alamat Bank : (4).....

menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan perbankan yang mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang mana pernyataan ini digunakan sebagai pemenuhan kriteria untuk ditetapkan sebagai Bank Umum Mitra.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

(5)....., (6)20xx

Meterai Rp6000,-

.....

(Nama lengkap)(7)

Jabatan (8)

✓

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN
UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PERBANKAN YANG MENDUKUNG
PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nama
(2)	Diisi Jabatan
(3)	Diisi Nama Bank
(4)	Diisi Alamat Kantor Pusat Bank
(5)	Diisi Lokasi Pernyataan
(6)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Pernyataan
(7)	Diisi Nama
(8)	Diisi Jabatan

2

E. PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG NEGARA DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

I. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 658)

II. TUJUAN

Menetapkan Bank Umum untuk dijadikan Bank Umum Mitra untuk Penempatan Uang Negara dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional secara transparan, pruden dan akuntabel.

III. PENELITIAN PERMOHONAN CALON BANK UMUM MITRA

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara menerima dokumen permohonan kemitraan dari Bank Umum.
2. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan penelitian kelengkapan dokumen permohonan kemitraan menggunakan formulir penilaian calon Bank Umum Mitra.
3. Pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak lengkap apabila:
 - a. satu/lebih dokumen yang dipersyaratkan tidak ada/tidak dilampirkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - c. tidak terdapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. tidak bermaterai cukup untuk dokumen yang mempersyaratkannya;
 - e. dokumen yang disampaikan tidak sesuai dengan format yang ditentukan.

IV. Materai yang dibubuhkan adalah materai dengan nominal Rp6.000,- (enam ribu rupiah).

2

FORMULIR PENELITIAN CALON BANK UMUM MITRA

Nama Bank : (1).....

Alamat Kantor Pusat : (2).....

Dokumen:

No.	Dokumen	Ada/tidak ada
1.	Surat Permohonan menjadi Bank Umum Mitra Nomor (3)..... tanggal (4).....	
2.	Surat Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan Uang Negara Nomor (5)..... tanggal (6).....	
3.	<i>Copy</i> surat izin usaha sebagai Bank Umum	
4.	Surat Pernyataan memiliki kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah warga negara/badan hukum Indonesia/Pemerintah Daerah Nomor (5)..... tanggal (6).....	
5.	<i>Copy</i> surat keterangan kesehatan bank yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan	
6.	Surat Pernyataan bahwa penempatan Uang Negara akan digunakan untuk mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor (5)..... tanggal (6).....	

Catatan: *Copy* dokumen diatas telah disahkan oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing bank.

Profil Tingkat Kesehatan Bank: (7).....

Penilaian :

Hasil dari penelitian terhadap profil bank (8).....

Kesimpulan:

Disimpulkan bahwa bank (9)..... layak /tidak layak untuk menjadi Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

(10)....., (11).....

ttd
(Nama lengkap) (12)
Jabatan (13)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENELITIAN CALON BANK UMUM MITRA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nama Bank
(2)	Diisi Alamat Kantor Pusat Bank
(3)	Diisi Nomor Surat Permohonan Bank
(4)	Diisi Tanggal Surat Permohonan Bank
(5)	Diisi Nomor Surat Pernyataan Bank
(6)	Diisi Tanggal Surat Pernyataan Bank
(7)	Diisi Tingkat Kesehatan Bank (komposit)
(8)	Diisi Uraian Hasil Penelitian
(9)	Diisi Nama Bank
(10)	Diisi Lokasi Pernyataan
(11)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Pernyataan
(12)	Diisi Nama
(13)	Diisi Jabatan

V. PENETAPAN/PENOLAKAN BANK UMUM SEBAGAI BANK UMUM MITRA

1. Berdasarkan rekomendasi hasil penelitian kelengkapan dokumen oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan Bank Umum Mitra dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
2. Keputusan penetapan Bank Umum Mitra dapat berisi penetapan untuk satu atau lebih dari satu Bank Umum Mitra.
3. Dalam hal pengajuan permohonan kemitraan dari bank umum ditolak, maka Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat penolakan kepada Bank Umum dimaksud.

VI. PENANDATANGANAN PERJANJIAN KEMITRAAN PENEMPATAN UANG NEGARA

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara menginformasikan kepada Bank Umum Mitra untuk melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kemitraan Penempatan Uang Negara.
2. Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam hal ini oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan dan Direktur Utama Bank Umum Mitra sebagai wakil dari bank umum.

VII. EVALUASI BERKALA BANK UMUM MITRA

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan evaluasi berkala atas kemitraan dengan Bank Umum Mitra paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Hasil evaluasi berkala dimaksud digunakan sebagai dasar rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk diteruskan atau dihentikannya perjanjian kemitraan sebagai Bank Umum Mitra.
3. Evaluasi terhadap Bank Umum Mitra dapat dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan (misalnya: adanya peningkatan risiko, dll) .

VIII. LAIN-LAIN

Keputusan penetapan Bank Umum Mitra dalam rangka penempatan uang negara oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

F. FORMAT SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG PENETAPAN BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG NEGARA
DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR.....(1)

TENTANG

PENETAPAN BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG NEGARA
DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 658), dipandang perlu untuk menetapkan Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 658);
- Memperhatikan : Hasil penelitian kelengkapan dokumen permohonan kemitraan Penempatan Uang Negara dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG PENETAPAN BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG
NEGARA DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL
- PERTAMA : Menunjuk bank umum, yang ditetapkan sebagai Bank Umum
Mitra Penempatan Uang Negara dalam rangka Percepatan
Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai berikut:

No.	Nama Bank	Alamat Kantor Pusat
1(2)(3)
2		
3		
Dst...		

KEDUA : Untuk pelaksanaan kegiatan penempatan uang negara, masing-masing Direktur Utama Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menandatangani perjanjian kemitraan Penempatan Uang Negara dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional bersama dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di(4)
pada tanggal(5)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

ttd

.....(6)

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG PENETAPAN BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG NEGARA DALAM
RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nomor Keputusan
(2)	Diisi Nama Bank
(3)	Diisi Alamat Kantor Pusat Bank
(4)	Diisi Lokasi Penetapan
(5)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Penetapan
(6)	Diisi Nama Pejabat

7

G. PEDOMAN PENENTUAN BATAS MAKSIMAL (*LIMIT*) PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BUMPUN DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

I. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 658).

II. TUJUAN

Agar penempatan uang negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dilaksanakan sesuai dengan *limit* dana yang tersedia dalam rangka mitigasi risiko Penempatan Uang Negara.

III. PENENTUAN *LIMIT*

Penentuan *limit* Bank Umum Mitra:

a. *Limit* untuk masing-masing Bank Umum Mitra ditetapkan berdasarkan:

- 1) Perhitungan nilai rata-rata kas dan setara kas 4 (empat) periode Laporan Keuangan Triwulanan terakhir.
- 2) Penilaian risiko *counterparty* berdasarkan tingkat komposit yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk periode terakhir, hasil penilaian dari 2 (dua) lembaga rating untuk periode terakhir, opini auditor terhadap laporan keuangan tahunan periode terakhir, dan tingkat *probability of default*.
- 3) Kemampuan likuiditas untuk membiayai kewajiban jangka pendek, dalam hal ini menggunakan *cash to deposit ratio*, yaitu rasio kas dan setara kas terhadap dana pihak ketiga (DPK).

b. Kas dan Setara Kas yang diperhitungkan adalah:

- 1) Kas adalah aset lancar berupa mata uang Rupiah maupun Valuta Asing yang dapat digunakan secara segera yang terdiri atas saldo *cash on hand* yang dimiliki Bank Umum Mitra.
- 2) Setara kas adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, terdiri dari Giro pada Bank Indonesia, Giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, dan Sertifikat Bank Indonesia.

IV. PERHITUNGAN *LIMIT*

1. Perhitungan *limit* Bank Umum Mitra dilaksanakan dengan memperhitungkan variabel sebagai berikut:

- a. Risiko *counterparty*
- b. Aset perbankan
- c. Data lain terkait dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh Bank Umum Mitra

2. *Limit* tersebut akan menjadi *limit* Bank Umum Mitra untuk seluruh instrumen penempatan uang negara dalam mata uang Rupiah.

V. EVALUASI *LIMIT* BANK UMUM MITRA

1. *Limit* Bank Umum Mitra dievaluasi paling sedikit sekali setiap 3 (tiga) bulan.
2. Dalam hal terdapat informasi yang mengindikasikan peningkatan risiko dalam penempatan uang negara pada Bank Umum Mitra, maka evaluasi *limit* penempatan pada Bank Umum Mitra tersebut dapat dipercepat atau dilakukan setiap saat bila diperlukan.
3. Hasil dari evaluasi *limit* dicantumkan dalam surat rekomendasi evaluasi berkala kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan.

✓

H. FORMAT SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PENEMPATAN UANG NEGARA PADA
BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG NEGARA DALAM RANGKA
PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR.....(1)

TENTANG

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PENEMPATAN UANG NEGARA
PADA BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG NEGARA
DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan risiko Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra, dipandang perlu untuk menghitung Batas Maksimal (*limit*) Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Pengelolaan Kas Negara tentang Penetapan Batas Maksimal Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 658);
- Memperhatikan : Hasil penelitian terhadap laporan keuangan Bank Umum Mitra oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG NEGARA DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

PERTAMA : Dalam rangka penempatan uang negara pada bank umum, dengan ini ditetapkan Batas Maksimal (*limit*) Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai berikut:

7

No.	Nama Bank	Limit
1(2)(3)
2
3
Dst...		

KEDUA : Berdasarkan keputusan sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA, Direktur Pengelolaan Kas Negara wajib memperhatikan batas maksimal penempatan dana (*limit*) masing-masing Bank Umum Mitra dimaksud dalam melakukan Penempatan Uang Negara.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

Ditetapkan di(4)
pada tanggal(5)

Direktur Jenderal Perbendaharaan

ttd

.....(6)

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA
TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PENEMPATAN DANA
BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG NEGARA
DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nomor Keputusan
(2)	Diisi Nama Bank
(3)	Diisi Jumlah Nominal <i>Limit</i>
(4)	Diisi Lokasi Penetapan
(5)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Penetapan
(6)	Diisi Nama Pejabat

7

I. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN RAPAT ASSET-LIABILITY COMMITTEE
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KOP SURAT

BERITA ACARA PELAKSANAAN
RAPAT ASSET-LIABILITY COMMITTEE
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 20XX
NOMOR: BA- /PB.3/20XX

Pada hari ini (1)tanggal (2)bulan (3).....Tahun (4),
telah dilaksanakan Rapat *Asset-Liability Committee* Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, dengan hasil rapat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Transaksi *Treasury Dealing Room* berupa Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra dengan jumlah nominal sebesar Rp (5)....., (.....).
2. Rincian Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra sebagai berikut:
 - a. Bank A(6) dengan jumlah (7)....., dengan jangka waktu (8).....
 - b. Bank B(6) dengan jumlah (7).....; dengan jangka waktu (8).....
 - c. Bank C(6) dengan jumlah (7).....; dengan jangka waktu (8).....
 - d. Dst ...
3. Tingkat suku bunga penempatan adalah sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu (9)....., tingkat Suku bunga (10).....
 - b. Jangka waktu (9)....., tingkat Suku bunga (10).....
 - c. Jangka waktu (9)....., tingkat Suku bunga (10)).....
 - d. Dst ...

Demikian berita acara ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Kasubdit Opkas

Kasubdit KTDRMR

Kasubdit SAPPK

(11).....
NIP (12).....

11).....
NIP (12).....

(11).....
NIP (12).....

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Direktur Pengelolaan Kas Negara

(11).....
NIP (12).....

(11).....
NIP (12).....

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA RAPAT ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi hari pelaksanaan Rapat ALCO
(2)	Diisi tanggal pelaksanaan Rapat ALCO
(3)	Diisi bulan pelaksanaan Rapat ALCO
(4)	Diisi tahun pelaksanaan Rapat ALCO
(5)	Diisi nominal Penempatan Uang Negara
(6)	Diisi nama Bank Umum Mitra
(7)	Diisi nominal Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra
(8)	Diisi jangka waktu Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra
(9)	Diisi jangka waktu acuan Penempatan Uang Negara
(10)	Diisi tingkat suku bunga acuan Penempatan Uang Negara
(11)	Diisi Nama Pejabat
(12)	Diisi NIP Pejabat Penandatanganan

7

J. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN RAPAT ASSET-LIABILITY COMMITTEE
KEMENTERIAN KEUANGAN

KOP SURAT

BERITA ACARA PELAKSANAAN
RAPAT ASSET-LIABILITY COMMITTEE
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 20XX
NOMOR: BA- /PB.3/20XX

Pada hari ini (1)tanggal (2)bulan (3).....Tahun (4),
telah dilaksanakan Rapat *Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan RI, dengan
hasil rapat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Transaksi *Treasury Dealing Room* berupa Penempatan Uang Negara
pada Bank Umum Mitra dengan jumlah nominal sebesar Rp (5).....,
(.....).
2. Rincian Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra sebagai berikut:
 - e. Bank A(6) dengan jumlah (7)....., dengan jangka waktu (8).....
 - f. Bank B(6) dengan jumlah (7).....; dengan jangka waktu (8).....
 - g. Bank C(6) dengan jumlah (7).....; dengan jangka waktu (8).....
3. Tingkat suku bunga penempatan adalah sebagai berikut:
 - e. Jangka waktu (9)....., tingkat suku bunga (10).....
 - f. Jangka waktu (9)....., tingkat suku bunga (10).....
 - g. Jangka waktu (9)....., tingkat suku bunga (10).....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan
bertanggungjawab.

Direktur
Perbendaharaan

Jenderal

Direktur Pengelolaan Kas
Negara

(11).....
NIP (12).....

(11).....
NIP (12).....

Mengetahui,

Menteri/Wakil Menteri Keuangan

(11).....
NIP (12).....

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA RAPAT ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

NOMOR	URAIAN ISIAN
(13)	Diisi hari pelaksanaan Rapat ALCO
(14)	Diisi tanggal pelaksanaan Rapat ALCO
(15)	Diisi bulan pelaksanaan Rapat ALCO
(16)	Diisi tahun pelaksanaan Rapat ALCO
(17)	Diisi nominal Penempatan Uang Negara
(18)	Diisi nama Bank Umum Mitra
(19)	Diisi nominal Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra
(20)	Diisi jangka waktu Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra
(21)	Diisi jangka waktu acuan Penempatan Uang Negara
(22)	Diisi tingkat suku bunga acuan Penempatan Uang Negara
(23)	Diisi Nama Pejabat
(24)	Diisi NIP Pejabat Penandatanganan

2

K. FORMAT PEMBERITAHUAN ATAS RENCANA PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

KOP SURAT

PEMBERITAHUAN ATAS RENCANA PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Nomor: /PB/20xx

Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan melakukan Penempatan Uang Negara dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan bentuk(1)..... (*instrumen penempatan) dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Jumlah pokok penempatan sebesar Rp (2).....(....dengan huruf.....)
- (2) Tanggal penempatan/setelmen.....(3)
- (3) Jangka waktu (jangka waktu) penempatan dari tanggal sampai dengan (4)

Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara menyampaikan konfirmasi menerima Penempatan Uang Negara melalui(5).....(*fax no.../id RMDS.../recorded phone no...../email.....) sebagaimana tercantum pada dokumen Perjanjian Kemitraan Penempatan Uang Negara paling lambat tanggal ... (6).....pukul(7)..... WIB.

Jakarta(8)

.....(9)

Cap

.ttd.

.....(10)

NIP.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN ATAS RENCANA PENEMPATAN
UANG NEGARA PADA BANK UMUM DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL

NOMOR	URAIAN ISIAN
(25)	Diisi Instrumen Penempatan (Deposit On Call)
(26)	Diisi Jumlah Nominal Yang Akan Ditempatkan
(27)	Diisi Tanggal Penempatan/Setelmen (<i>Value Date</i>)
(28)	Diisi Jangka waktu dan Jangka Waktu penempatan
(29)	Diisi Nomor Fax, id RMDS, Nomor Telephone, Email Resmi Untuk Transaksi TDR
(30)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Batas Penyampaian Penawaran dari Bank Umum Mitra
(31)	Diisi Batas Penyampaian konfirmasi dari Bank Umum Mitra
(32)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Pengumuman Penempatan
(33)	Diisi Nama Jabatan
(34)	Diisi Nama Pejabat
(35)	Diisi NIP Pejabat Penandatanganan

L. FORMAT KONFIRMASI MENERIMA PENEMPATAN UANG NEGARA DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

(KOP SURAT)

KONFIRMASI MENERIMA PENEMPATAN UANG NEGARA
DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sehubungan dengan pemberitahuan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai pengumuman Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor:(1)...../PB.3/20xx tanggal (2)..... , dengan ini:

Nama : (3).....
Jabatan : (4).....
Bertindak atas : (5).....
nama/selaku

menyampaikan konfirmasi menerima Penempatan Uang Negara sesuai dengan pemberitahuan di atas.

Demikian surat konfirmasi ini kami sampaikan.

Jakarta, (6).....20xx

Cap

.ttd.

..... (7)

..... (8)



PETUNJUK PENGISIAN
KONFIRMASI MENERIMA PENEMPATAN UANG NEGARA DALAM RANGKA
PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nomor Surat Pemberitahuan Penempatan Uang Negara dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(2)	Diisi Tanggal Surat Pemberitahuan Penempatan Uang Negara dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(3)	Diisi Nama
(4)	Diisi Jabatan
(5)	Diisi Nama Bank Umum Mitra yang diwakili
(6)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Konfirmasi
(7)	Diisi Nama Pejabat yang berwenang
(8)	Diisi Nama Jabatan



M. FORMAT SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG PENETAPAN HASIL TRANSAKSI *OVER THE COUNTER* PENEMPATAN
UANG NEGARA PADA BANK UMUM MITRA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR.....(1)
TENTANG
PENETAPAN HASIL TRANSAKSI *OVER THE COUNTER*
PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM MITRA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penempatan uang negara pada Bank Umum Mitra dalam rangka percepatan pemulihan nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 658), dipandang perlu untuk menetapkan Hasil Transaksi *Over The Counter* Penempatan Uang negara pada Bank Umum Mitra;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 658);
- Memperhatikan : Hasil transaksi *Over The Counter*, dan dengan memperhitungkan batas maksimal/*limit* penempatan Bank Umum Mitra oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENETAPAN HASIL TRANSAKSI *OVER THE COUNTER* PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM MITRA
- PERTAMA : Dalam rangka penempatan Uang Negara, Bank Umum Mitra yang memperoleh alokasi penempatan uang negara dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan instrumen(2) untuk jangka waktu (3)....., jumlah keseluruhan penempatan sebesar(4) adalah sebagai berikut:

No.	Nama Bank	Alokasi Penempatan				Nomor Seri/ Register Penempatan
		Jumlah Penempatan	Bunga	Jangka waktu	Masa	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

KEDUA : Berdasarkan keputusan sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan setelmen untuk alokasi penempatan sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA, dan melaporkan hasil setelmen tersebut kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal.....(12)

Direktur Jenderal Perbendaharaan,

ttd

.....(13)

.....(14)

Tembusan :
Direktur Pengelolaan Kas Negara

N. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN TRANSAKSI *OVER THE COUNTER* PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

BERITA ACARA
PENETAPAN TRANSAKSI *OVER THE COUNTER*
PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM DALAM RANGKA PERCEPATAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

NOMOR: BA-.....(1).../PB/.....(2)

Pada hari ini,(3)., tanggal(4)..... bulan(5)..... tahun(6)....., dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :(7)
NIP :(8)
Pangkat/Golongan :(9)
Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Pada hari(10)...., tanggal(11).....telah dilaksanakan transaksi Penempatan Uang Negara dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp.....(12)..... Adapun konfirmasi menerima Penempatan Uang Negara dari masing-masing Bank Umum Mitra adalah sebagai berikut :

No	Nama Bank	Batas Maksimal/ <i>Limit</i>	Nilai Penempatan	Tingkat Bunga/Imbal Hasil	Waktu Penyampaian
1(13)...	Rp.....(14)...	Rp.....(15)	..(16)...% p.a(17)...WIB

2. Berdasarkan hasil konfirmasi menerima Penempatan Uang Negara dari Bank Umum Mitra, penetapan hasil transaksi Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana pada angka 1 adalah sebagai berikut:

- a. Bank Umum Mitra adalah(18).....;
- b. Jangka waktu/jangka waktu penempatan dimulai tanggal s.d.(19);
- c. Nilai pokok penempatan sebesar Rp.....(20).;
- d. Tingkat bunga(21).....%; dan
- e. Jenis instrumen penempatan adalah penempatan di pasar uang berupa(22)..... pada Bank Umum dalam Rupiah.

3. Pada hari pelaksanaan transaksi sebagaimana tersebut di atas, saya berhalangan hadir/tidak berada di tempat karena(23)

4. Sehubungan dengan transaksi penempatan pada angka 1 dan alasan sebagaimana tersebut pada angka 3, untuk keperluan penetapan hasil transaksi dan setelmen, dengan ini saya menerangkan bahwa dengan menggunakan sarana(24).... saya telah:

- a. Menetapkan Hasil Transaksi *Over The Counter* Penempatan Uang Negara sebagaimana tersebut pada angka 2 dengan nomor transaksi.....(25)

2

- b. Memerintahkan Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk memindahbukukan dana sebesar Rp.....(26).....dari Rekening Kas Umum Negara Rupiah ke Rekening Dana Kelolaan TDR.
- c. Memerintahkan Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk memindahbukukan dana sebesar Rp.....(27)..... dari Rekening Dana Kelolaan TDR ke rekening milik(28).....di Bank Indonesia nomor(29).....untuk keperluan setelmen transaksi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

dibuat di : Jakarta
tanggal :(30)
Direktur Jenderal Perbendaharaan

.....(31)
NIP(32)

2

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENETAPAN HASIL TRANSAKSI
DAN SETELMEN PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM
DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor Berita Acara
(2)	Diisi tahun
(3)	Diisi hari penandatanganan Berita Acara
(4)	Diisi tanggal penandatanganan Berita Acara
(5)	Diisi bulan penandatanganan Berita Acara
(6)	Diisi tahun penandatanganan Berita Acara
(7)	Diisi nama penandatanganan Berita Acara
(8)	Diisi NIP penandatanganan Berita Acara
(9)	Diisi pangkat/golongan penandatanganan Berita Acara
(10)	Diisi hari transaksi
(11)	Diisi tanggal transaksi
(12)	Diisi nilai transaksi (dengan angka dan dengan huruf)
(13)	Diisi nama Bank Umum Mitra
(14)	Diisi sisa <i>limit</i> Bank Umum Mitra
(15)	Diisi nilai penempatan yang dikonfirmasi Bank Umum Mitra
(16)	Diisi bunga/imbal hasil yang dikonfirmasi
(17)	Diisi waktu penyampaian konfirmasi
(18)	Diisi nama Bank Umum Mitra
(19)	Diisi jangka waktu penempatan (tanggal valuta dan tanggal jatuh tempo)
(20)	Diisi nilai pokok penempatan
(21)	Diisi tingkat bunga/imbal hasil
(22)	Diisi jenis instrumen penempatan
(23)	Diisi penjelasan/alasan ketika berhalangan hadir/tidak berada di tempat
(24)	Diisi sarana komunikasi yang digunakan
(25)	Diisi nomor transaksi/ <i>deal number</i>
(26)	Diisi jumlah nominal dana yang dipindahbukukan dari RKUN ke Rekening Dana Kelolaan TDR (dengan angka dan dengan huruf)
(27)	Diisi jumlah nominal dana yang dipindahbukukan dari Rekening Dana Kelolaan TDR ke rekening Bank Umum Mitra (dengan angka dan dengan huruf)
(28)	Diisi nama Bank Umum Mitra
(29)	Diisi nomor rekening Bank Umum Mitra
(30)	Diisi tanggal penandatanganan Berita Acara
(31)	Diisi nama penandatanganan Berita Acara
(32)	Diisi NIP penandatanganan Berita Acara



O. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL TRANSAKSI *OVER THE COUNTER* PENEMPATAN UANG NEGARA DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

KOP SURAT

No :(1) Jakarta,(2)
Lamp :(3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Hasil Transaksi *Over The Counter*
Penempatan Uang Negara Dalam Rangka
Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

Yth. Pemimpin Bank(4)

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: (5)..... tentang Penetapan Hasil Transaksi *Over The Counter* Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum Mitra, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bank (6) mendapatkan alokasi penempatan uang negara dengan rincian :
 - a. Jumlah pokok penempatan sebesar Rp.....(7)
 - b. Tingkat bunga penempatan sebesar%(8)
 - c. Jangka waktu penempatan.....(9) dari tanggal..... s.d(10)
 - d. Nomor Seri/Register Penempatan..... (11)
2. Setelah setelmen dilakukan, Saudara dimohon untuk memberikan konfirmasi bahwa dana penempatan telah diterima.

Direktur Jenderal Perbendaharaan

..... (12)
..... (13)

2

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN HASIL TRANSAKSI *OVER THE COUNTER* PENEMPATAN
UANG NEGARA DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor surat
(2)	Diisi tanggal, bulan, tahun surat
(3)	Diisi jumlah lampiran
(4)	Diisi nama bank umum mitra
(5)	Diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan
(6)	Diisi nama bank umum mitra
(7)	Diisi jumlah nominal pokok penempatan pada bank umum mitra
(8)	Diisi tingkat bunga/imbalance hasil
(9)	Diisi jangka waktu penempatan (jumlah hari/minggu/bulan)
(10)	Diisi jangka waktu dari tanggal valuta s.d tanggal jatuh tempo
(11)	Diisi nomor seri/register penempatan / <i>deal number</i>
(12)	Diisi nama pejabat
(13)	Diisi NIP

Surat hanya disampaikan kepada Bank Umum Mitra yang mendapatkan dana penempatan uang negara dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional.

2

P. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENARIKAN ATAS PENEMPATAN UANG NEGARA SEBELUM JATUH TEMPO

KOP SURAT

No :(1) Jakarta,(2)
Lamp :(3)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Penarikan Atas Penempatan Uang Negara
Sebelum Jatuh Tempo

Yth. Pemimpin Bank(4)

Dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan melakukan penarikan atas penempatan uang negara dalam bentuk(5)..... dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Jumlah uang yang akan ditarik adalah Rp.....(...dengan huruf.....)(6)
- (2) Tanggal setelmen penarikan(7)
- (3) Nomor Seri/Register Penempatan.....(8)

Perhitungan bunga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan pada Perjanjian Kemitraan penempatan uang negara dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan

..... (9)
..... (10)

Tembusan:
Direktur Pengelolaan Kas negara

2

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PENARIKAN ATAS PENEMPATAN UANG NEGARA DALAM
RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SEBELUM JATUH TEMPO

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nomor Surat
(2)	Diisi Tanggal, Bulan, Tahun Surat
(3)	Diisi Jumlah Lampiran
(4)	Diisi Nama Bank Umum Mitra
(5)	Diisi Instrumen Penempatan
(6)	Diisi Jumlah Nominal Penempatan Yang Akan Ditarik
(7)	Diisi Tanggal Setelmen Penarikan
(8)	Diisi Nomor Seri/Register Penempatan Yang Akan Ditarik/ <i>Deal Number</i>
(9)	Diisi Nama Pejabat
(10)	Diisi NIP

Q. PEDOMAN EVALUASI BERKALA BANK UMUM MITRA PENEMPATAN UANG NEGARA DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

I. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 658)

II. TUJUAN

1. Mengetahui kinerja Bank Umum Mitra dalam hal Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.
2. Memberikan rekomendasi untuk meneruskan atau menghentikan kemitraan dengan Bank Umum Mitra.
3. Mitigasi risiko atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional pada Bank Umum Mitra.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup evaluasi berkala Bank Umum Mitra meliputi:

1. Proses evaluasi berkala.
2. Rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi berkala.

IV. PROSES EVALUASI BERKALA BANK UMUM MITRA

1. Proses evaluasi berkala terhadap kinerja Bank Umum Mitra dalam hal Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dilakukan paling kurang dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
2. Hal-hal yang dievaluasi antara lain:
 - a. Peringkat komposit dan/atau rating terakhir.
 - b. Laporan keuangan Bank Umum Mitra terakhir.
 - c. Perubahan kepemilikan Bank Umum Mitra.
 - d. Ketepatan waktu pengembalian dana penempatan beserta remunasinya.
 - e. Ketepatan perhitungan remunerasi atas penempatan.
 - f. Kepatuhan terhadap isi perjanjian kemitraan penempatan uang Negara.
3. Hasil evaluasi dinyatakan dengan bobot/angka, dan digunakan sebagai bahan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
4. Hasil dari evaluasi berkala dan evaluasi *limit* dicantumkan dalam Nota Dinas rekomendasi evaluasi berkala kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

FORMULIR EVALUASI BERKALA BANK UMUM MITRA

Nama Bank :(1)

Alamat Kantor Pusat :(2)

Dokumen:

No	Dokumen	Bobot Nilai				
		5	4	3	2	1
1.	Peringkat komposit terkini Bank Umum Mitra.	(3)				
2.	Ketepatan pengembalian dana penempatan dan/atau setoran remunerasi.	(4)				
3.	Ketepatan perhitungan remunerasi atas penempatan.	(5)				
4.	Kepatuhan terhadap perjanjian kemitraan penempatan uang negara	(6)				

Profil Bank Umum Mitra :

- 1) Peringkat Rating:(7)
- 2) Perubahan Persentase Kepemilikan.....(8)

Evaluasi :

Hasil evaluasi terhadap kemitraan bank (9).....

Kesimpulan dan Rekomendasi:

Berdasar analisis dapat disimpulkan bahwa perjanjian kemitraan dengan bank (10)..... layak/tidak layak untuk diteruskan.

.....
....(11)

(jabatan) (12)

..... (13)
..... (14)
NIP.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR EVALUASI BERKALA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Nama Bank Umum Mitra
(2)	Diisi Alamat Kantor Pusat Bank Umum Mitra
(3)	Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 1 4 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 2 3 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 3 2 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 4 1 = untuk Bank Umum Mitra yang mempunyai nilai komposit 5
(4)	Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = tepat (dilakukan maksimal pukul 16.00 WIB pada hari jatuh tempo, atau pukul 12.00 WIB jika dilakukan penarikan sebelum jatuh tempo) 4 = kurang tepat (pada hari H melewati pukul 16.00 WIB pada hari jatuh tempo, atau pukul 12.00 WIB jika dilakukan penarikan sebelum jatuh tempo) 3 = tidak tepat (dilakukan pada h+1) 2 = terlambat (dilakukan pada h+2) 1 = sangat terlambat (dilakukan ≥ h+3)
(5)	Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = tepat 4 = kurang/lebih setor remunerasi 3 = salah metode perhitungan remunerasi 2 = tidak menyetor kekurangan remunerasi 1 = tidak disetor remunerasi
(6)	Diisi tanda (√) pada kolom bobot nilai dengan penjelasan: 5 = patuh 4 = tidak patuh karena terlambat menyerahkan bukti transaksi 3 = tidak patuh karena terlambat membayar denda 2 = tidak patuh karena terlambat menyetor remunerasi 1 = tidak patuh karena terlambat mengembalikan dana penempatan Apabila terjadi lebih dari satu ketidakpatuhan maka bobot yang diberikan adalah bobot yang terendah
(7)	Diisi dengan peringkat rating Bank Umum Mitra terbaru
(8)	Diisi dengan perubahan kepemilikan
(9)	Diisi dengan penjelasan dari hasil evaluasi
(10)	Diisi dengan kesimpulan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi atas dasar hasil evaluasi tersebut
(11)	Diisi tempat dan tanggal evaluasi
(12)	Diisi dengan jabatan <i>evaluator</i>
(13)	Diisi dengan tanda tangan <i>evaluator</i>
(14)	Diisi dengan nama lengkap <i>evaluator</i>
(15)	Diisi dengan NIP <i>evaluator</i>

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



[Signature]
ANDI HADIYANTO